

Optimalisasi Kesadaran Hukum Sengketa Non Litigasi Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Desa Bangunjiwo Bantul

King Faisal Sulaiman*, Nasrullah

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183
 Email: akeebay212@gmail.com
 DOI: <https://doi.org/10.18196/ppm.51.989>

Abstrak

Peningkatan kesadaran hukum sangat diperlukan bagi masyarakat tidak mampu dalam menyelesaikan sengketa hukum diluar pengadilan (non litigasi). Mereka yang hidupnya pas-pasan karena faktor ekonomi dan menempuh pendidikan formal yang terbatas, umumnya memiliki kesadaran hukum terbatas. Ketika terlibat dengan sengketa hukum, mereka kurang paham apa saja hak-hak mereka yang dilindungi UU dan konstitusi; apakah semua masalah hukum harus dibawa ke pengadilan; atau cukup di luar pengadilan saja; apa yang dimaksud dengan instrumen non litigasi; definisi mediasi; konsiliasi; negosiasi; arbitrase; apa dan bagaimana kekuatan hukum mengikat; serta bagaimana sifat eksekutorial dari putusan perkara non litigasi. Belum lagi siapa saja yang dapat jadi mediator; lingkup peran mediator; definisi dan lingkup perkara perdata; pidana; atau sengketa administrasi Desa atau tata usaha negara; apakah setiap tindak pidana bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kesemuain indikator tersebut, secara normatif sebenarnya sudah diatur, difasilitasi negara dan tersebar diberbagai UU sektoral semisal KUHP; KUHAP; Perma 1/2016 dan UU 30/1999 mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Apalagi UU 16/20011 terkait bantuan hukum mewajibkan negara (pemerintah) untuk memfasilitasi, menggratiskan biaya perkara dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Kegiatan ini bermitra dengan pemerintah Desa Bangunjiwo. Berdasarkan hasil survei awal, masih ada sebagian warga Desa yang terkategori kurang mampu secara ekonomi masih meleak kesadaran hukum untuk menyelesaikan setiap sengketa secara non litigasi. Terbatasnya pengetahuan atau kapasitas hukum turut andil mengapa fenomena sikap apriori atau acuh tak acuh masih melingkupi warga untuk pro-aktif menyelesaikan setiap perkara hukum lewat jalur diluar pengadilan.

Kata Kunci: Warga Tidak Mampu, Kesadaran Hukum, Non Litigasi

Abstract

Increased legal awareness is needed for people who are unable to resolve legal disputes outside the court (non-litigation). Those whose lives are mediocre due to economic factors and have limited formal education generally have limited legal awareness. When involved in legal disputes, they do not understand what their rights are protected by law and the constitution; whether all legal matters must be brought to court; or just out of court; what is meant by non-litigation instrument; mediation definition; conciliation; negotiation; arbitration; what and how binding legal force; as well as how the executorial nature of non-litigation case decisions. Not to mention who can become a mediator; the scope of the role of the mediator; definition and scope of civil cases; criminal; or Village administrative disputes or state administration; Can every crime be resolved amicably? All of these indicators, normatively, have actually been regulated, facilitated by the state and spread across various sectoral laws such as the Criminal Code; Criminal Procedure Code; Perma 1/2016 and Law 30/1999 regarding Arbitration and Dispute Resolution. Moreover, Law 16/20011 regarding legal aid obliges the state (government) to facilitate, waive court fees and provide free legal aid to poor people. This activity is partnered with the government of Bangunjiwo Village. Based on the results of the initial survey, there are still some village residents who are categorized as economically disadvantaged and are still literate in legal awareness to resolve any disputes in a non-litigation manner. Limited knowledge or legal capacity contributes to why the phenomenon of a priori attitude or indifference still surrounds citizens to proactively resolve any legal cases through channels outside the court.

Keywords: Poor Citizens, Legal Awareness, Non Litigation

Pendahuluan

Desa Bangunjiwo merupakan salah satu dari empat desa yang terletak di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang memiliki penduduk terbanyak. Kebanyakan warga yang terakategori tidak mampu memiliki pekerjaan sebagai petani sawah, buruh pabrik dan buruh bangunan. Statistik Bantul akhir 2021 menunjukkan, jumlah warga tidak mampu penerima program keluarga harapan (PKH) mencapai 1433 jiwa dari total penduduk 57318 jiwa. Angka ini dipridiksi masih mengalami peningkatan di tahun 2022 karena faktor Covid 19 yang belum selesai. Kegiatan

ini bermitra dengan pemerintah Desa Bangunjiwo. Berdasarkan hasil survei awal, masih ada sebagian warga Desa yang terkategori kurang mampu secara ekonomi masih meleak kesadaran hukum untuk menyelesaikan setiap sengketa secara non litigasi. Terbatasnya pengetahuan atau kapasitas hukum turut andil mengapa fenomena sikap apriori atau acuh tak acuh masih melingkupi warga untuk pro-aktif menyelesaikan setiap perkara hukum lewat jalur diluar pengadilan. Peningkatan kesadaran hukum sangat diperlukan bagi masyarakat tidak mampu dalam menyelesaikan sengketa hukum diluar pengadilan (non litigasi). Mereka yang hidupnya kekurangan karena faktor ekonomi dan menempuh pendidikan formal yang terbatas, umumnya memiliki kesadaran hukum terbatas. Ketika terlibat dengan sengketa hukum, mereka kurang paham apa saja hak-hak mereka yang dilindungi UU dan konstitusi; apakah semua masalah hukum harus dibawa ke pengadilan; atau cukup di luar pengadilan saja; apa yang dimaksud dengan instrumen non litigasi; defenisi mediasi; konsiliasi; negosiasi; arbitrase; apa dan bagaimana kekuatan hukum mengikat; serta bagaimana sifat eksekutorial dari putusan perkara non litigasi. Belum lagi siapa saja yang bisa jadi mediator; lingkup peran mediator; defenisi dan lingkup perkara perdata; pidana; atau sengketa administrasi Desa atau tata usaha negara; apakah setiap tindak pidana bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kesemua indikator tersebut, secara normatif sebenarnya sudah diatur, difasilitasi negara dan tersebar diberbagai UU sektoral semisal KUHP; KUHAP; Perma 1/2016 dan UU 30/1999 mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Apalagi UU 16/20011 terkait bantuan hukum mewajibkan negara (pemerintah) untuk memfasilitasi, menggratiskan biaya perkara dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.

Metode Pelaksanaan

A. Deskripsi Kegiatan

1. **Tahap Awal Persiapan dan Identifikasi Masalah:** Tim melakukan kordinasi internal, mencakup: pembagian tanggungjawab kerja; menyamakan visi dan persepsi; target yang ingin dicapai; termasuk metodologi kegiatan. Selanjutnya mengidentifikasi permasalahan nyata mitra dengan : membangun komunikasi; menyatukan visi dengan mitra; mengidentifikasi faktor meleak hukum; persepsi negatif terhadap pengadilan; ketika berurusan dengan aparat hukum/pengadilan; disinformasi dan kendala lain yang dihadapi mitra terkait kesadaran hukum dan/atau minimnya pengetahuan terkait hak-hak konstitusional warga tidak mampu dalam sejumlah UU sektoral terkait atau Konstitusi/UUD 1945 selama ini.
2. **Identifikasi Partisipan dan Studi Dokumen Hukum :** Mengidentifikasi dan permintaan kesediaan menjadi calon partisipan yang berasal dari masyarakat tidak mampu yang berdomisili di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Bantul DIY; berapa banyak yang bersedia untuk diberikan pembekalan materi. Selanjutnya, tim melakukan kajian, menggali, dan mengidentifikasi hak konstitusional apa aja yang tersedia dalam sejumlah UU sektoral terkait atau Konstitusi/UUD 1945; apa dan bagaimana tanggung jawab pemerintah/negara untuk memenuhinya.
3. **Diskusi Kampung Interaktif Terkait Strategi Peningkatan Kapasitas Diri dan Pengetahuan Akses Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarkat Tidak Mampu**
Kegiatan ini akan dikemas dalam suasana diskusi non formal bersifat dialog interaktif pada kelompok sasaran, sebanyak satu kali/satu hari. Target yang ingin dicapai adalah memberikan pemahaman komprehensif terkait : hak-hak konstitusional warga tidak mampu dalam sejumlah UU

sektoral terkait atau Konstitusi/UUD 1945; syarat apa saja dan bagaimana cara warga tidak mampu memahami dan mengaplikasikannya; kepada siapa/pejabat/lembaga mana saja mereka harus berurusan; Narasumber akan diambil dari akedimisi yang berkompeten atau praktisi ahli/legal expert yang telah berpengalaman untuk itu. Kegiatan mencakup: (a) permintaan kesediaan menjadi peserta (target minimal 10 partisipan), (b) penyampaian undangan kepada calon partisipan, (c) penyiapan tempat kegiatan, (d) menghubungi/meminta kesiapan narasumber/fasilitator, (e) pemesanan konsumsi, (f) penyiapan administrasi, (g) pengadaan ATK kegiatan, (i) pemesanan/pembuatan backdrop topik.

6. Penyuluhan Hukum Terkait Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Warga dan Pentingnya Memperoleh Akses Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Setelah partisipan dibekali kapasitas dasar terkait pengetahuan akan hak-hak konstitusional dalam sejumlah UU sektoral terkait atau Konstitusi/UUD 1945, maka selanjutnya perlu diberikan motivasi pentingnya menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan (non litigatif/ADR yang mereka hadapai selam ini. Untuk upaya memotivasi atau meningkatkan kesadaran hukum warga sangatlah penting. Kegiatan dilakukan sebanyak 1 kali dengan target peserta minimal 10 partisipan terpilih. Materi kegiatan paling tidak mencakup: metode investigasi masalah; identifikasi faktor penyebab atau alasan-alasan ketidaktahuan; koreksi minimnya kesadaran hukum dan persepsi negatif terhadap dunia hukum apalagi sampai pengadilan; mengapa dapat terjadi sikap apatis dan apriori; dan bagaimana solusi/*problem solver* untuk mengatasinya. Kegiatan dikemas dalam diskusi terbatas, santai dan dialogis-interaktif. Pelaksanaannya meliputi: (a) Identifikasi calon peserta/partisipan sesuai kualifikasi. Hal ini akan diamati selama pelaksanaan kegiatan; (b) mengundang peserta yang telah teridentifikasi; (c) menyiapkan ATK; (d) menyiapkan konsumsi meeting dan tempat kegiatan; (e) keaktifan partisipan; dan (f) mengundang narasumber/fasilitator. Narasumber/fasilitator akan diambil dari kalangan akademis dan/atau advokat/praktisi legal expert yang memiliki kapasitas dan pengalaman.

B. Kelompok Sasaran Penerima Manfaat

Target sasaran penerima manfaat adalah masyarakat Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Bantul yang terkategori warga tidak mampu yang minim pengetahuan dan kesadaran hukum terkait hak-hak konstitusional penyelesaian sengketa jalur non litigasi. Mereka diasumsikan tidak mampu secara ekonomi dan sumber daya; minim kesadaran hukum; pernah atau memiliki perkara hukum tapi tidak mampu mengakses bantuan hukum karena tidak bisa menyewa jasa advokat/pengacara; menganggap proses hukum dan pengadilan terlalu berbelit-belit dan ongkos mahal. Mereka juga selama ini apatis serta disinformasi mengenai hak-hak konstitusional apa saja terkait penyelesaian sengketa jalur non litigasi yang diatur dalam UU sektoral/konstitusi.

C. Jangka Waktu Kegiatan

Kegiatan ini ditargetkan akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dengan deskripsi sebagai berikut :

a. Minggu Pertama Bulan Pertama sampai dengan Minggu Keempat Bulan Pertama

(1) Melakukan orientasi staf untuk mempersamakan persepsi, yang mencakup (a) memeting penguasaan kapasitas tim pelaksana program; (b) peningkatan kemampuan perumusan metodologi

kegiatan, (c) pemetaan dan distribusi tanggung jawab.

(2) Survei partisipan, dan identifikasi produk hukum nasional mencakup: UUD 1945, UU antara lain seperti KUHAP; KUHAP; UU16/201; UU 30/1999; (b) hak-hak dasar kelompok sasaran yang terlanggar, bagaimana dan siapa yang berkewajiban memenuhi hak-hak tersebut, (c) siapa yang paling diuntungkan dan yang paling dirugikan; (d) bagaimana bentuk pelanggaran, (e) identifikasi calon partisipan yang memenuhi kualifikasi. Kegiatan membutuhkan waktu kurang lebih dua bulan karena sebagian dari kelompok sasaran tidak mudah berpartisipasi dalam kegiatan seperti ini dan bahkan kurang terbiasa. Mereka dapat ikut setelah diberikan pemahaman yang cukup.

b. Minggu Pertama Bulan Kedua Sampai Dengan Minggu Keempat Bulan Kedua

(1) Diskusi Kampung Interaktif terkait strategi peningkatan kapasitas diri dan pengetahuan terkait hak-hak konstitusional warga tidak mampu dalam sejumlah UU sektoral terkait atau Konstitusi/UUD 1945 selama ini; dan

(2) Penyuluhan hukum terkait strategi peningkatan kesadaran hukum warga tidak mampu. Kedua kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu hari (satu kali) dan tidak menutup kemungkinan dirangkai dalam satu hari jika memungkinkan.

(3) Metode kegiatan mencakup : (a) soal *pre-test* lewat pertanyaan kepada partisipan untuk mengukur kapasitas dan pengetahuan sebelum materi disampaikan; (b) penyampaian materi ceramah dialogis-interaktif; (c) sesi tanya jawab interaktif; dan (d) soal *post-test* untuk mengukur kapasitas dan pengetahuan setelah penyampaian materi.

(4) Teknis pelaksanaan mencakup: (a) permintaan kesediaan menjadi peserta pada saat identifikasi awal calon peserta, (b) penyampaian undangan kepada individu yang telah teridentifikasi sebagai calon partisipan, (c) penyiapan tempat kegiatan, (d) menghubungi/meminta kesiapan narasumber/fasilitator, (e) pemesanan konsumsi, (f) penyiapan administrasi/ATK kegiatan, (i) pemesanan/pembuatan spanduk.

c. Minggu Pertama Bulan Ketiga sampai dengan Minggu Keempat Bulan Ketiga;

Monitoring, Evaluasi dan pembuatan laporan akhir pelaksanaan kegiatan. Soal *pre test* dan *post-test* juga dijadikan bagian dari indikator monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini melibatkan secara aktif target sasaran untuk melakukan penilaian secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan, luaran kegiatan dan dampak dari kegiatan terhadap masyarakat maupun terhadap perubahan kebijakan yang muncul termasuk kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan ini.

d.. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan evaluasi program dilakukan pada setiap tahapan kegiatan. Hal-hal yang di monitoring adalah keseluruhan proses kegiatan. Mulai dari identifikasi calon partisipan/narasumber; kehadiran peserta/narasumber, persiapan teknis/ATK kegiatan; keaktifan peserta; dinamika diskusi forum; progres partisipan/peserta setelah mengikuti kegiatan, materi yang disampaikan narasumber/fasilitator, metode penyampaian materi. Keseluruhan materi atau dokumentasi kegiatan yang terkumpul akan menjadi bahan evaluasi mingguan yang dilakukan bersama staf. Hasil evaluasi mingguan selanjutnya menjadikan sebagai materi (kemungkinan) perubahan strategi pelaksanaan kegiatan, jika diperlukan. Dari keseluruhan itu, akan menjadi bahan evaluasi dan bahan laporan bulanan. Monitoring dan evaluasi hingga dengan evaluasi akhir akan disampaikan melalui laporan akhir kegiatan. Mekanisme monev dilaksanakan secara aktif-

partisipatoris. Setiap akhir kegiatan, partisipan diminta memberikan masukan terkait kesiapan teknis acara atau kualitas pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi partisipan akan dikomparasikan dengan hasil pengamatan atau masukan dari staf pelaksana secara objektif.

f. Manajemen dan Akuntabilitas Program

Pendidtribusi beban dan tanggung jawab kerja dilakukan sesuai jenis kegiatan, artinya tidak berdasarkan permasalahan/isu yang teridentifikasi. Pendekatan ini dipilih karena lebih memudahkan kandidat/para calon partisipan dalam memenuhi kualifikasi. Beban pencapaian dalam pengabdian ini akan didistribusikan kepada Tim eksekusi program yang menangani satu kegiatan/program dengan dukungan tim sekretariat/asistenesi yang menangani masalah administrasi, peserta/narasumber kegiatan, keuangan, kehumasan dan bidang umum yang relevan.

Hasil dan Pembahasan


1. Diskusi Kampung Interaktif Terkait Peningkatan Kapasitas Diri dan Pengetahuan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Bagi Masyarakat Tidak Mampu Secara Gratis

Alhamdulillah pada 25 Mei 2022, Univ. Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), melalui program pengabdian masyarakat-PPDM telah berhasil melaksanakan kegiatan Abidmas. Kegiatan terselenggara berkat hasil kerjasama dengan pemerintah Desa Bangunjiwo Bantul selaku mitra strategis. Dengan penuh antusias peserta, kegiatan berlangsung di balai Desa dan dihadiri sebanyak 15 orang selaku partisipan. Kendati Bapak Nasrullah SH MCL selaku narasumber awal, berhalangan hadir langsung, namun dapat digantikan oleh Bapak Dr King Faisal SH LLM. Sesi kegiatan pertama berjalan sesuai rencana disertai suasana diskusi non formal bersifat dialog interaktif. Materi yang disampaikan mencakup hak-hak konstitusional warga tidak mampu dalam sejumlah UU sektoral terkait atau Konstitusi/UUD 1945. Termasuk syarat-syarat prosedural yang diatur UU dalam upaya penyelesaian sengketa non litigasi secara gratis. Kegiatan ini sangat berdampak positif pada peningkatan kapasitas diri, dan kesadaran hukum warga tidak mampu.

Selain indikator keberhasilan melalui pemberian soal *pre* dan *post-test*, warga dan pemerintah Desa berharap agar dimasa mendatang, kegiatan serupa lebih digiatkan lagi; agar warga miskin memiliki pengetahuan dasar dan dapat mengadvokasi diri atau kelompok untuk menyelesaikan setiap perkara hukum yang mereka hadapi. Dengan pengetahuan akses bantuan hukum cuma-cuma, warga tidak mampu pada akhirnya termotivasi untuk mau menyelesaikan setiap perkara hukum melalui jalur luar pengadilan tanpa dipungut biaya sepersen-pun. Dari dinamika forum dan hasil *pre* dan *post-test* soal-soal yang dibagikan menunjukkan peningkatan pengetahuan hukum yang cukup signifikan. Pengetahaun hak-hak konstitusional para partisipan ketika *pre-test* menunjukkan rata-rata 1 %, namun setelah *post tes*, terjadi peningkatan signifikan yakni rata-rata 60 %. Setidaknya mereka menyadari bahwa penyelesaian perkara non litigasi adalah alternatif terbaik dalam mencari keadilan hukum ketika mengalami masalah hukum baik perdata maupun pidana.



Gambar 1 : Persiapan, Pengantar dan Diskusi Kampung Interaktif Pembekalan Materi



Gambar 2. Diagram hasil pra dan post test

Narasumber akan diambil dari akedimisi yang berkompeten atau praktisi ahli/legal expert yang telah berpengalaman untuk itu. Kegiatan mencakup: (a) permintaan kesediaan menjadi peserta (target minimal 10 partisipan), (b) penyampaian undangan kepada calon partisipan, (c) penyiapan tempat kegiatan, (d) menghubungi/meminta kesiapan narasumber/fasilitator, (e) pemesanan konsumsi, (f) penyiapan administrasi, (g) pengadaan ATK kegiatan, (i) pemesanan/pembuatan backdrop topik.

2. Penyuluhan Hukum Terkait Strategi Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Bagi Masyarakat Tidak Mampu Secara Gratis

Setelah partisipan dibekali kapasitas dasar terkait pengetahuan akan hak-hak konstitusional dalam sejumlah UU sektoral terkait atau Konstitusi/UUD 1945, maka selanjutnya perlu diberikan motivasi pentingnya menyiapkan atau menyusun strategi dalam menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan (non litigatif). Menghadirkan narasumber yang kompeten yakni Dr King Faisal SH LLM. Materi yang disampaikan mencakup: metode investigasi masalah; identifikasi faktor penyebab atau alasan-alasan ketidaktahuan; koreksi minimnya kesadaran hukum dan persepsi negatif terhadap dunia hukum apalagi sampai pengadilan; mengapa bisa terjadi sikap apatis dan apriori; dan bagaimana solusi/problem solver penyelesaian sengketa non litigasi. Sebelum diadakan *pre-test*, pemahaman terkait strategi kesadaran hukum masih rendah yakni rata-rata hanya 1 %. Namun setelah *post-test*, terjadi peningkatan signifikan yakni rata-rata 68 %. Warga dan pemerintah desa mengapresiasi dan merespon positif atas terselenggaranya kegiatan dimaksud. Partisipan sangat menyadari bahwa, selama ini warga tidak mampu cenderung melek kesadaran hukum karena membayangkan mahalannya ongkos jika harus mengurus perkara ke pengadilan. Padahal ada jalur non litigasi tanpa biaya yang sudah difasilitasi pemerintah asalkan sesuai syarat yang telah diatur dalam UU.

Simpulan

Peningkatan kesadaran hukum sangat diperlukan bagi masyarakat tidak mampu di Desa Bangunjiwo Kec. Secara keseluruhan, kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai teraget yang diharapkan. Warga dan pemerintah desa mengapresiasi dan merespon positif atas terselenggaranya kegiatan dimaksud. Dari dinamika forum termasuk hasil *pre-test* dan *post-test* soal-soal, menunjukkan peningkatannya pengetahuan hukum non litigasi. Begitu juga pemahaman terkait bagaimana strategi peningkatan kesadaran hukum untuk menyelesaikan sengketa hukum secara non litigatif dan gratis. Pengetahuan hak-hak konstitusional partisipan ketika *pre-test* menunjukkan rata-rata 1 %, namun setelah *post-test*, terjadi peningkatan signifikan yakni rata-rata 60 %. Begitu juga pemahaman strategi hukum setelah *post test*, meningkat signifikan yakni rata-rata 68 % dari hasil *pre-test* sebelumnya yang hanya berkisar 1 %. Kegiatan ini sangat berdampak positif pada peningkatan kapasitas diri, atau pengetahuan dan kesadaran hukum warga tidak mampu, dalam memahami hak konstitusionalnya. Sehingga mereka mampu mengadvokasi diri dan kelompok secara mandiri dalam menyelesaikan setiap perkara melalui jalur luar pengadilan (non litigasi).

Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam pengabdian ini menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Lembaga Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendanai pelaksanaan kegiatan ini. Juga kepada Kepala Desa beserta aparat Desa dan seluruh warga partisipan Desa Bangunjiwo Kasihan Bantul DIY selaku partisipan, serta semua pihak yang terlibat dalam pengabdian ini.

Daftar Pustaka

1. Asfinawati, 'Prolog: Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi' dalam *Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin dan Marjinal terhadap Keadilan*, LBH Jakarta 2007, diakses pada 7 November 2021.
2. Afandi, F. *Implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Acces To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan UU Bantuan Hukum*," J. Rechts Vinding, vol. 2, no. 1, pp. 31-45, doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.80>, diakses 10 November 2021
3. Aristeus, Syprianus. *Makalah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin*. Jakarta: Pasca Sarajana Universitas Jaya Baya, 2019.
4. Aulawi, A. *Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu*," J. Pro Patria, vol. 3, no. 1, pp. 1-15, doi: <https://doi.org/10.47080/propatria.v3i1.765>, 2020, diakses pada 5 November 2021.
5. Budijanto, Oki Wahyu. "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum* 16, no. 4, 2016.
6. Handayani, Tri Astuti, *Pengaturan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Memenuhi Hak Tersangka Atau Terdakwa Yang Tidak Mampu (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 2015*, diakses pada 7 November 2021.
7. Lubis, Todung Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986.
8. Nasution, Adnan Buyung, dkk, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan* (LBH Jakarta 2007, diakses pada 5 November 2021.
9. Pujiono. *Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara (Seminar Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal*, Semarang, 2010, diakses pada 7 November 2010.
10. Soekanto, Soerjono. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum T*
11. Sunggono, Bambang. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
12. Salamor, Y. B. *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon*," J. Muara Ilmu Sos. Humaniora, dan Seni, vol. 2, no. 1, p. 277, 2, doi: 10.24912/jmishumsen.v2i1.1681, 2018, diakses pada 12 November 2021.
13. Yetti, Y. *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Mengenai UU 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*," Din. J. Pengabd. Kpd. Masy., vol. 2, no. 2, pp. 240- 246, 2018, doi: 10.31849/dinamisia.v2i2.1473, 2018, diakses pada 10 November 2021.
14. Fauzi, Suyogi Iman, and Inge Puspita Ningtyas. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces To Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018).

15. Jawardi. Fungsional Penyuluh Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Wawancara Dilakukan Melalui Telepon Pada Tanggal 2 Juli 2020. Jakarta, 2020.
16. Winata, Frans Hendra. Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.